

6. Prosedur :

6.1 Pembekuan

Pembekuan sertifikasi terjadi apabila :

- a. Sistem Manajemen Pelanggan yang disertifikasi gagal secara berulang atau secara serius dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk persyaratan efektivitas sistem manajemen.
 - b. Pelanggan yang telah mendapat sertifikasi tidak diperbolehkan / berkenan untuk dilakukan kegiatan audit survailen atau sertifikasi ulang yang akan dilakukan pada frekwensi yang telah dipersyaratkan.
 - c. Pelanggan yang telah disertifikasi meminta untuk dilakukan pembekuan secara sukarela.
- 6.1.1. Untuk pembekuan sertifikasi, pelanggan di beri waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan waktu pembekuan untuk memproses kembali sertifikasinya.

6.2 Pencabutan

Pencabutan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Pengambil Keputusan dan di putuskan oleh Ketua LSSM BBLM, apabila terjadi :

No. Dokumen	Tanggal Terbit	Terbitan / Revisi	Disetujui
PO - 11	06 - 02 - 2017	2 / 0	

PEDOMAN MUTU

PEMBEKUAN, PENCABUTAN ATAU PENGURANGAN LINGKUP SERTIFIKASI

K O N D I S I	BATAS WAKTU
Pelanggan dinyatakan bangkrut	ditetapkan oleh LSSM BBLM
Keinginan pengusaha untuk membatalkan	ditetapkan oleh LSSM BBLM
Pelanggan tidak dapat memenuhi biaya sertifikasi	maksimal 30 hari
Pelanggan tidak dapat melakukan tindakan korektif dalam batas waktu yang ditetapkan	maksimal 60 hari
Pelanggan tidak bersedia dalam melakukan kegiatan surveilen	maksimal 90 hari
Gagal dalam memenuhi perubahan persyaratan sertifikasi	maksimal 60 hari

Bila terjadi pencabutan sertifikasi maka Ketua LSSM BBLM menugaskan Manajer Administrasi untuk menarik sertifikat beserta kelengkapannya dan melaporkan kepada semua pihak yang berkewajiban dan berkepentingan serta menghilangkan data Pelanggan tersebut dari Direktori Pelanggan.

6.3. Pengurangan

6.3.1. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat terjadi karena permintaan pelanggan atau sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan sertifikasi oleh pelanggan.

6.3.2. Terjadi kegagalan secara berulang atau serius untuk memenuhi persyaratan sertifikasi untuk bagian dari ruang lingkup sertifikasi tersebut.

6.3.3. Jika terjadi hal demikian, maka Ketua LSSM BBLM menugaskan Manajer Administrasi untuk mengganti sertifikat beserta kelengkapannya sesuai ruang lingkup yang telah dikurangi dengan yang baru.

No. Dokumen	Tanggal Terbit	Terbitan / Revisi	Disetujui
PO - 11	06 - 02 - 2017	2 / 0	